



PUTUSAN

Nomor 653/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **ADJI ZULIMAR NASUTION Alias ADJI Bin MULYADI EFENDI NASUTION;**
2. Tempat Lahir : Sei Merdeka;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 22 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Daerah Simpang Kuntulanak Kepenghuluan Sungai Majo Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjual Tuak;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 653/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Wakilua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2025;

Terdakwa didampingi oleh Andi Nugraha, S.H., M.H., Aktony Seni, S.H., M.H., dan S.A Sandi Arsas, S.H., M.H., Advokat-Advokat pada Kantor Hukum Andi Nugraha & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 September 2024;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 653/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 653/PID.SUS/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 19 September 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor Register Perkara: Nomor Register Perkara : PDM 120/L.4.20/Enz.2/06/2024, tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut :

KESATU:

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 653/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor: NO.REG.PERK: PDM - 120 /Enz .2/09/2024 tanggal 02 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADJI ZULIMAR NASUTION ALIAS ADJI BIN MULYADI EFFENDI NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADJI ZULIMAR NASUTION ALIAS ADJI BIN MULYADI EFFENDI NASUTION dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 2 (dua) plastic yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - ❖ 1 (satu) sendok kecil dari pipet;
 - ❖ 1 (satu) kotak rokok merk Surya;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah;
 - ❖ Uang sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - ❖ Uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 653/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 19 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adji Zulimar Nasution Alias Adji Bin Mulyadi Efendi Nasution tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik yang didalamnya terdapat 14 plastik kecil berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dan 1 plastik bening kosong 0,68 gram;
 - 1 (satu) sendok kecil dari pipet;
 - 1 (satu) kotak rokok merk SURYA;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah bata;
 - Uang sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
 - Uang Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Juni Marpaung Alias Paung;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 653/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor 298/Akta.Pid, Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir bahwa pada tanggal 26 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Rokan Hilir Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 19 September 2024, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 30 September 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa;
2. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, tanggal 30 September 2024 tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak jelas hal-hal yang menjadi keberatan dalam pengajuan permintaan banding tersebut. Meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertimbangkan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 19 September 2024, yang dimintakan banding tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander terima bahwa di sebuah Warung

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 653/PID.SUS/2024/PT PBR



Tuak yang ada di Daerah Simpang Kuntulanak sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian saat saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander melakukan penggerebekan di warung tersebut, saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander melihat Terdakwa yang berusaha melarikan diri, namun kemudian berhasil ditangkap. Setelah itu Terdakwa dibawa ke dalam warung tersebut, lalu saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander melihat ada 1 (satu) kotak rokok merk SURYA di atas meja yang setelah dibuka berisi 2 (dua) plastik yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) plastik kecil berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik bening kosong yang diakui Terdakwa bahwa dialah yang meletakkan barang bukti tersebut di atas meja karena barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Budi (DPO) dua hari sebelum penangkapan;

- Bahwa kemudian saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG dan uang sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian Terdakwa mengakui cara Terdakwa mengambil narkoba tersebut dengan ditemani oleh saksi Juni Manurung. Lalu saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander menanyakan keberadaan saksi Juni Manurung, dan Terdakwa kemudian menunjukkan seseorang yang saat itu sedang berada di luar warung, lalu saksi Juni Manurung pun diamankan dan dibawa ke dalam warung;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Alwin Sianipar dan saksi Alexander menggeledah badan dan pakaian saksi Juni Manurung dan ditemukan handphone merk OPPO miliknya dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celananya, kemudian saksi Juni Manurung juga mengakui bahwa memang benar saksi Juni Manurung yang menemani Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus di bawah pelepah sawit di kebun sawit daerah Simpang Kuntulanak dan kemudian Terdakwa meletakkan uang di pelepah sawit tersebut, lalu mereka pulang;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 653/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut merekapun pulang dan kemudian Terdakwa memaketkannya menjadi 20 (dua puluh) paket kecil, yang kemudian sebanyak 6 (enam) paket sudah Terdakwa konsumsi bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Simorangkir, Sihombing, Ketua RT (Atuk) dan seorang lagi yang Terdakwa lupa namanya di warung tuak milik Terdakwa tersebut, dan teman-teman Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti uang Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa di persidangan Terdakwa dan saksi Juni Manurung menerangkan bahwa saksi Juni Manurung tidak ikut memaketkan narkoba jenis sabu tersebut, dan juga saksi Juni Manurung tidak ada mendapatkan upah atau imbalan apapun dari Terdakwa, serta tidak pernah mengonsumsi narkoba bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yaitu *Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua*. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mengambil putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN RHL, tanggal 19 September 2024, dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yaitu

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 653/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 19/10278/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian serta ditandatangani oleh Sdr. Winfrid T menerangkan bahwa berat bersih 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yakni 0,68 gram. Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0495/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1. Kopol. Dewi Arni, MM, 2. IPTU. M. Fajmi Zulkaham.S.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Kopol. Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng. pada kesimpulannya menerangkan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0773/2024/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti tersebut tergolong banya, dimana Terdakwa dapat membaginya menjadi 20 paket dan diantaranya sebanyak 6 (enam) paket telah digunakan oleh Terdakwa dan teman- temannya dan terdakwa telah pula mendapat imbalan dari temannya tersebut sejumlah uang. Di samping itu Terdakwa sudah tidak mepedulikan lagi himbauan pemerintah yang giat-giatnya memberantas narkotika, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus dapat merusak generasi muda sebagai penerus bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim perlu memperbaiki pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 653/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 19 September 2024, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KHUAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 KUHP, maka beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Adji Zulimar Nasution Alias Adji Bin Mulyadi Efendi Nasution** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 653/PID.SUS/2024/PT PBR



Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik yang didalamnya terdapat 14 plastik kecil berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dan 1 plastik bening kosong 0,68 gram;
 - 1 (satu) sendok kecil dari pipet;
 - 1 (satu) kotak rokok merk SURYA;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah bata;
 - Uang sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
 - Uang Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Juni Marpaung Alias Paung;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jumat tanggal, 1 November 2024 oleh kami Asmar, SH., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, Tirolan Nainggolan, SH. dan Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 653/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Nomor 653/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 17 Oktober 2024 untuk mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hasan Basri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Tirolan Nainggolan, SH.

Asmar, SH., M.H.,

ttd

Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti

ttd

Hasan Basri, S.H., M.H

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 653/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)